



**PENETAPAN**

Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2017/PAWKB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

[REDACTED] umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan [REDACTED] bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED], sebagai Pemohon I.

[REDACTED], umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar saksi-saksi dipersidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pada tanggal 02 Oktober 2017 yang terdaftar dalam register perkara permohonan Pengadilan Agama Waikabubak Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2017/ PA. WKB tanggal 02 Oktober 2017 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 21 Halaman Penetapan No. 19/Pdt.P/2017/PA WKB



✓ Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2014, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di [REDACTED]

[REDACTED] Propinsi Nusa Tenggara Timur.

✓ Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus duda cerai sesuai dengan akta cerai Nomor 0001/AC/2016/PA.WKB dalam usia 24 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun.

✓ Bahwa pernikahan Pemohon I adalah pernikahan kedua dan Pemohon II adalah pernikahan pertama.

✓ Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED] namun pelaksanaannya diwakilkan kepada [REDACTED] dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai.

✓ Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

✓ Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama [REDACTED], laki-laki, 2 tahun.

✓ Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikarunai keturunan.

✓ Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.

✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat dengan alasan tidak mempunyai biaya untuk mengurus Akta Nikah.

Halaman 2 dari 21 Halaman Penetapan No. [REDACTED] Pdt.P/2017/PA WKB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah guna pengurusan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II, serta keperluan lainnya yang terkait.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waikabubak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, [REDACTED] dengan Pemohon II, [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2014 di [REDACTED], Propinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum.

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang dimohonkan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, sebelum diadakan pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan telah mengumumkannya kepada masyarakat melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Waikabubak pada tanggal 04 Oktober 2017 dan bahwa sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap pernikahan tersebut.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Halaman 3 dari 21 Halaman Penetapan No. [REDACTED] Pdt.P/2017/PA WKB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 53121500311900001 tertanggal 29 September 2015, telah dilegalisasi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi tanda (P1).
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 5318017007920001 tertanggal 22 Juni 11, telah dilegalisasi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi tanda (P2).
- Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I Nomor 0001/AC/2016/PA.WKB tertanggal 04 Januari 2016, telah dilegalisasi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi tanda (P3).

Bahwa disamping alat bukti tulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan tiga orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi kesatu : [REDACTED], umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED] Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi mengenal Pemohon I karena Pemohon I adalah anak kandung saksi saksi.
- ✓ Bahwa saksi mengenal Pemohon II karena Pemohon II adalah menantu saksi.
- ✓ Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 16 Oktober 2014 di [REDACTED], saksi mengetahuinya karena saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

Halaman 4 dari 21 Halaman Penetapan No. [REDACTED] Pdt.P/2017/PA WKB



- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED] yang diwakilkan kepada [REDACTED], dengan disaksikan oleh [REDACTED].
- ✓ Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan dibayar tunai.
- ✓ Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan.
- ✓ Bahwa pernikahan Pemohon I adalah pernikahan yang kedua dengan Pemohon II sedangkan Pemohon II adalah pernikahan pertamanya dengan Pemohon I.
- ✓ Bahwa saksi kenal dengan istri pertama Pemohon I.
- ✓ Bahwa saksi tahu sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I telah bercerai secara agama dengan istri pertamanya.
- ✓ Bahwa saksi tahu Pemohon I menikah dengan istri pertamanya pada bulan Mei 2014 dan langsung bercerai sehingga tidak pernah hidup bersama.
- ✓ Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dengan istri pertamanya dilaksanakan karena terpaksa, sehingga setelah akad nikah Pemohon I langsung menceraikan istri pertamanya sehingga Pemohon I pulang ke rumah saksi sedangkan istri pertamanya pulang ke rumah orang tuanya.
- ✓ Bahwa saksi tahu Pemohon tidak memiliki biaya saat itu untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama Waikabubak, karena Pemohon I hanya sebagai guru honorer.
- ✓ Bahwa saksi tahu setelah Pemohon I dengan istri pertamanya bercerai secara agama, barulah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan.

Halaman 5 dari 21 Halaman Penetapan No. [REDACTED] Pdt.P/2017/PA WKB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saksi tahu setelah Pemohon I dengan Pemohon II menikah sampai saat ini istri pertama Pemohon I tidak pernah keberatan.
- ✓ Bahwa saksi tahu istri pertama Pemohon I juga telah menikah dengan laki-laki lain dan hidup bersama membina rumah tangga di daerah [REDACTED] sehingga tidak dapat hadir saat ini untuk memberikan keterangannya.
- ✓ Bahwa saksi tahu saat perceraian Pemohon I dengan istri pertamanya pada bulan Mei 2014 tidak memiliki biaya untuk mengurus perceraian secara resmi di Pengadilan Agama Waikabubak, maka pada awal tahun 2016 Pemohon I mengajukan perceraian secara resmi dengan istri pertamanya di Pengadilan Agama Waikabubak.
- ✓ Bahwa saksi tahu tidak ada larangan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- ✓ Bahwa pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka.
- ✓ Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini tetap beragama Islam.
- ✓ Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah tersebut, keduanya hidup rukun sampai sekarang dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 1 orang anak.
- ✓ Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2014 tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], disebabkan karena Pemohon I tidak memiliki biaya untuk mengurus perceraian dengan istri pertamanya secara resmi di Pengadilan Agama meskipun sudah bercerai secara agama Islam selama 6 bulan sebelum terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat.

Halaman 6 dari 21 Halaman Penetapan No. [REDACTED] Pdt.P/2017/PA WKB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dah hidup harmonis sampai saat ini.

✓ Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah guna mengurus Akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya yang terkait.

Saksi kedua : ██████████ umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ██████████, bertempat tinggal di Jalan ██████████

██████████, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

✓ Bahwa saksi mengenal Pemohon I karena Pemohon I adalah tetangga saksi.

✓ Bahwa saksi mengenal Pemohon II karena Pemohon II adalah tetangga saksi.

✓ Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 16 Oktober 2014 di ██████████, saksi mengetahuinya karena saksi diundang namun saksi tidak dapat hadir karena saksi sedang bekerja di Waikabubak.

✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Amirudin yang diwakilkan kepada ██████████, dengan disaksikan oleh ██████████, saksi mengetahuinya berdasarkan cerita dari keluarga Pemohon I.

✓ Bahwa saksi tahu mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang, namun saksi tidak tahu jumlahnya dan dibayar tunai.

✓ Bahwa saksi tahu pada saat pernikahan Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan.

✓ Bahwa pernikahan Pemohon I adalah pernikahan yang kedua dengan Pemohon II sedangkan Pemohon II adalah pernikahan pertamanya dengan Pemohon I.

Halaman 7 dari 21 Halaman Penetapan No. ████████ Pdt.P/2017/PA WKB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Bahwa saksi tidak mengenal istri pertama Pemohon I, karena saksi tidak pernah melihat Pemohon I tinggal bersama dengan istri pertamanya..
- ✓ Bahwa saksi tahu sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I telah bercerai secara agama dengan istri pertamanya.
- ✓ Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dengan istri pertamanya dilaksanakan karena terpaksa, sehingga setelah akad nikah Pemohon I langsung menceraikan istri pertamanya sehingga Pemohon I pulang ke rumah saksi sedangkan istri pertamanya pulang ke rumah orang tuanya.
- ✓ Bahwa saksi tahu setelah kurang lebih selama 6 bulan antara Pemohon I dengan istri pertamanya bercerai secara agama, setelah itu Pemohon I dengan Pemohon II menikah.
- ✓ Bahwa saksi tidak tahu dimana istri pertama Pemohon I.
- ✓ Bahwa saksi tidak tahu apakah istri pertamanya sudah menikah dengan laki-laki lain.
- ✓ Bahwa saksi tahu setelah Pemohon I dengan Pemohon II menikah sampai saat ini istri pertama Pemohon I tidak pernah keberatan. karena telah bercerai secara agama.
- ✓ Bahwa saksi tahu saat ini Pemohon I bekerja sebagai guru honorer di [REDACTED]
- ✓ Bahwa saksi tahu Pemohon I saat bercerai dengan istri pertamanya dahulu hanya secara agama karena saat itu Pemohon I tidak memiliki biaya untuk mengurus perceraian secara resmi di Pengadilan Agama.
- ✓ Bahwa saksi tahu setelah tahun 2016 Pemohon I mengurus perceraian secara resmi dengan istri pertamanya di Pengadilan Agama Waikabubak.
- ✓ Bahwa saksi tahu tidak ada larangan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.





- ✓ Bahwa pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka.
- ✓ Bahwa pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini tetap beragama Islam.
- ✓ Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah tersebut, keduanya hidup rukun sampai sekarang dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 1 orang anak.
- ✓ Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2014 tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], disebabkan karena Pemohon I tidak memiliki biaya untuk mengurus perceraian dengan istri pertamanya secara resmi di Pengadilan Agama meskipun sudah bercerai secara agama Islam selama 6 bulan sebelum terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat.
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon adalah orang yang kurang mampu dari segi ekonomi.
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah guna mengurus Akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya yang terkait.

Saksi ketiga : [REDACTED] umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru SMP, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi mengenal Pemohon I karena Pemohon I adalah kakak kandung saksi.
- ✓ Bahwa saksi mengenal Pemohon II karena Pemohon II adalah kakak ipar saksi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 16 Oktober 2014 di [REDACTED], saksi mengetahuinya karena saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED] yang diwakilkan kepada [REDACTED], dengan disaksikan oleh [REDACTED]
- ✓ Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan dibayar tunai.
- ✓ Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan.
- ✓ Bahwa pernikahan Pemohon I adalah pernikahan yang kedua dengan Pemohon II sedangkan Pemohon II adalah pernikahan pertamanya dengan Pemohon I.
- ✓ Bahwa saksi kenal dengan istri pertama Pemohon I.
- ✓ Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan istri pertamanya menikah pada bulan Mei 2014, saat itu saksi sedang Kuliah di Mataram sehingga saksi tidak hadir dipernikahan Pemohon I dengan istri pertamanya.
- ✓ Bahwa saksi tahu sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I telah bercerai secara agama dengan istri pertamanya.
- ✓ Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dengan istri pertamanya dilaksanakan karena terpaksa, sehingga setelah akad nikah Pemohon I langsung menceraikan istri pertamanya sehingga Pemohon I pulang ke rumah saksi sedangkan istri pertamanya pulang ke rumah orang tuanya.
- ✓ Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan istri pertamanya tidak pernah tinggal bersama, karena setelah akad nikah Pemohon I bercerai dengan istri pertamanya.

Halaman 10 dari 21 Halaman Penetapan No. [REDACTED] Pdt.P/2017/PA WKB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saksi tahu setelah kurang lebih selama 6 bulan antara Pemohon I dengan istri pertamanya bercerai secara agama, setelah itu Pemohon I dengan Pemohon II menikah.
- ✓ Bahwa saksi tahu saat Pemohon I menceraikan istri pertamanya, Pemohon I tidak memiliki biaya untuk mengurus perceraian secara resmi di Pengadilan Agama Waikabubak.
- ✓ Bahwa saksi tahu setelah Pemohon I memiliki biaya untuk mengurus perceraian, maka pada tahun 2016 Pemohon I dengan istri pertamanya telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Waikabubak.
- ✓ Bahwa saksi tahu istri pertama Pemohon I juga telah menikah dengan laki-laki lain dan hidup bersama membina rumah tangga di daerah [REDACTED], sehingga saat ini tidak dapat hadir memberikan keterangannya.
- ✓ Bahwa setelah Pemohon I dengan Pemohon II menikah sampai saat ini istri pertama Pemohon I tidak pernah keberatan.
- ✓ Bahwa tidak ada larangan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- ✓ Bahwa pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka.
- ✓ Bahwa pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini tetap beragama Islam.
- ✓ Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah tersebut, keduanya hidup rukun sampai sekarang dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 1 orang anak.
- ✓ Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2014 tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waikabubak, disebabkan karena Pemohon I tidak memiliki biaya untuk mengurus perceraian dengan istri pertamanya secara resmi di Pengadilan Agama meskipun sudah bercerai secara agama Islam selama 6 bulan sebelum terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan

Halaman 11 dari 21 Halaman Penetapan No. [REDACTED] Pdt.P/2017/PA WKB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon II, sehingga pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat.

✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon adalah orang yang kurang mampu dari segi ekonomi.

✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah guna mengurus Akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya yang terkait.

Bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut Pemohon I dengan Pemohon II membenarkannya.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta memohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan baik Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jis. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan perubahan yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Cq. Pengadilan Agama Waikabubak berwenang untuk memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara a quo.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya

Halaman 12 dari 21 Halaman Penetapan No. ■■■ Pdt.P/2017/PA WKB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 16 Oktober 2014 di [REDACTED] Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan wali nikah bapak kandung Pemohon II bernama [REDACTED] n mewakili kepada [REDACTED] dengan dihadiri saksi nikah [REDACTED] dengan mahar uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan dibayar tunai. Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan kedua. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan syari'at dan peraturan perundang-undangan serta tidak ada yang keberatan atas perkawinan tersebut dan telah dikaruniai satu orang anak. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kodi karena mereka tidak memiliki biaya untuk mendaftar pernikahan tersebut oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan nikah dalam rangka kelengkapan pengurusan akta kelahiran anak-anak mereka serta keperluan lainnya yang terkait.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan perkawinan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 283 R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut.

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II merupakan *acta ambtelijk* yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1868 BW jis. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka Majelis Hakim dapat menerima surat P.1, P.2 dan P.3 tersebut sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 tersebut telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya, maka Majelis Hakim berpendapat

Halaman 13 dari 21 Halaman Penetapan No. [REDACTED] Pdt.P/2017/PA WKB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pengadilan Agama Waikabubak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 berupa fotokopi Akta Cerai dari Pengadilan Agama Waikabubak terbukti bahwa Pemohon I telah bercerai secara resmi dengan istri pertamanya.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tiga orang saksi yang telah disumpah di persidangan masing-masing bernama [REDACTED]

[REDACTED] yang secara formil ketiganya diterima dalam perkara ini dan secara materil keterangan ketiga orang saksi tersebut yang saling bersesuaian telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 16 Oktober 2014 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Waingapu telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dinikahkan oleh wali nikah bapak kandung Pemohon II bernama [REDACTED] namun diwakilkan kepada [REDACTED] dengan dihadiri saksi nikah yang bernama [REDACTED] dengan mahar uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan dibayar tunai telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II bahwa tidak ada halangan syari'at untuk melangsungkan pernikahan sehingga tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan mereka tersebut, telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan kedua sedangkan pernikahan Pemohon II dengan

Halaman 14 dari 21 Halaman Penetapan No. [REDACTED] Pdt.P/2017/PA WKB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I adalah pernikahan pertama dan telah didukung oleh keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan, Pemohon I dengan istri pertamanya telah bercerai secara agama pada bulan Mei 2014 dan telah didukung oleh keterangan para saksi.

Menimbang bahwa Pemohon I dengan istri pertamanya tidak pernah dihidup bersama karena setelah pernikahan Pemohon I dengan istri pertamanya dilangsungkan, Pemohon I dengan istri pertamanya saat itu juga terjadi perceraian sehingga Pemohon I pulang ke rumah orang tuanya dan istri pertamanya pulang ke rumah orang tuanya, telah didukung oleh keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa pada bulan Mei 2014 Pemohon I tidak memiliki biaya untuk mengurus perceraian dengan istri pertamanya secara resmi di Pengadilan Agama, sehingga pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat dicatat oleh Kantor Urusan Agama tempat terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, telah didukung oleh keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya menyatakan bahwa hingga saat ini telah dikaruniai satu orang anak dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, telah didukung oleh keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya menyatakan bahwa belum pernah mendapat buku kutipan akta nikah, karena Pemohon I tidak memiliki biaya untuk mengurus perceraian antara Pemohon I dengan istri pertamanya secara resmi di Pengadilan Agama sehingga pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat mendaftarkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama setempat telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para

Halaman 15 dari 21 Halaman Penetapan No. ■■■ Pdt.P/2017/PA WKB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan setelah dianalisa ditemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 16 Oktober 2014 di [REDACTED], Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh wali nikah bapak kandung Pemohon II bernama [REDACTED], tapi diwakilkan kepada [REDACTED], dengan disaksikan oleh [REDACTED] dengan mahar uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan dibayar tunai.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan kedua sedangkan pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I adalah pernikahan pertama.
- Bahwa Pemohon I telah bercerai dengan istri pertamanya secara agama pada saat setelah akad nikah dilangsungkan pada bulan Mei 2014.
- Bahwa Pemohon I dengan istri pertamanya menikah dan saat itu juga terjadi perceraian antara Pemohon I dengan istri pertamanya sehingga tidak pernah tinggal bersama layaknya suami istri.
- Bahwa istri pertama Pemohon I tidak pernah keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dengan istri pertamanya telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Waikabubak pada tahun 2016.
- Bahwa tidak ada larangan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta tidak pernah bercerai hingga saat ini.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami isteri sampai sekarang dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena pada waktu itu, Pemohon I belum mengurus perceraianya dengan istri pertamanya

Halaman 16 dari 21 Halaman Penetapan No. [REDACTED] Pdt.P/2017/PA WKB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara resmi di pengadilan Agama meskipun telah bercerai secara agama kurang lebih 6 bulan sebelum terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II.

- Bahwa istri pertama Pemohon I telah menikah dengan laki-laki lain dan telah membina rumah tangga di [REDACTED]
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah guna pengurusan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan keperdataan lainnya yang terkait.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan syari'at Islam serta ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, demikian pula tidak ada pelanggaran atas larangan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 oktober 2014 telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan tersebut, namun pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa penyebab tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut disebabkan karena Pemohon I tidak memiliki biaya untuk mengurus perceraian secara resmi dengan istri pertamanya di Pengadilan Agama meskipun telah bercerai secara agama 6 bulan sebelum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sehingga pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan pernikahan mereka pada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

Menimbang, bahwa terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan istri pertamanya karena keterpaksaan, telah terbukti karena setelah dilaksanakannya pernikahan antara Pemohon I dengan istri pertamanya pada bulan Mei 2014 dan saat itulah Pemohon I bercerai dengan istri pertamanya, Pemohon I pulang ke rumah orang tuanya sedangkan istri pertamanya pulang ke rumah orang tuanya. Hal tersebut telah membuktikan bahwa antara Pemohon I dengan istri pertamanya tidak ada kecocokan dan tidak pernah terjalin hubungan yang baik. Oleh karenanya antara Pemohon I dengan istri pertamanya tidak pernah hidup bersama selayaknya suami istri.

Menimbang, bahwa demikian kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan ditambah dengan kondisi ekonomi masyarakat tergolong orang yang tidak mampu menyebabkan pula banyaknya terjadi pernikahan yang belum tercatat pada Kantor Urusan Agama, termasuk pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang belum tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga pernikahan tersebut belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pencatatan pernikahan serta ketidakmampuan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama pada saat itu.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa tidak dapat ditimpakan kesalahan ataupun kealpaan kepada para pihak disebabkan karena ketidaktahuan tentang pentingnya pencatatan nikah serta ketidakmampuan para pihak yang menyebabkan timbulnya kerugian pada mereka dengan tidak tercatatnya pernikahan mereka.

Halaman 18 dari 21 Halaman Penetapan No. ■■■ Pdt.P/2017/PA WKB



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf (a) dan (q) Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, maka setiap warga Negara *incassu* Pemohon I dan Pemohon II beserta keturunannya berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta mendapatkan identitas kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tujuan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk pengurusan Akta Kelahiran anak-anak mereka dapat dibenarkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan dan para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dinyatakan telah terbukti serta hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 7 ayat (3) huruf (e), pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anatut Tholibin IV : 254 yang artinya berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته  
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "*Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil* ";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah berdasar dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon

Halaman 19 dari 21 Halaman Penetapan No. XXXX Pdt.P/2017/PA WKB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II yang berlangsung pada tanggal 16 Oktober 2014

Menimbang, bahwa dengan disahkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 16 Oktober 2014, maka segala akibat hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri termasuk anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon I dengan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, [REDACTED] dengan Pemohon II, [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 16 oktober 2014 di [REDACTED]
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1439 H, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Waikabubak oleh **M. ZARKASI AHMADI,S.H.**, sebagai Ketua

Halaman 20 dari 21 Halaman Penetapan No. [REDACTED] Pdt.P/2017/PA WKB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis serta **FAISAL, S.Ag., M.H.**, dan **SOLATIAH, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu

**MURNIATI PURNAMA UMAR, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

**FAISAL, S.Ag., M.H.**

**M. ZARKASI AHMADI, S.H.**

Hakim Anggota

**SOLATIAH, S.H.I.**

Panitera pengganti,

**MURNIATI PURNAMA UMAR, S.H.I.**

Perincian biaya perkara:

|                |   |
|----------------|---|
| - Panggilan    | : Rp. 50.000,-  |
| - Biaya Proses | : Rp. 50.000,-  |
| - Meterai      | : Rp. 6.000,-   |
| - Redaksi      | : Rp. 5.000   |
| Jumlah         | : Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah). |

Halaman 21 dari 21 Halaman Penetapan No. **██** Pdt.P/2017/PA WKB